



**PENETAPAN**

**Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

SUDARSIH, lahir di Purworejo, tanggal 28 Maret 1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969, selanjutnya disebut sebagai  
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 22 Juni 2022 dan diberi Nomor Register: 311/Pdt.P/2022/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Sudarsih) adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201026803640005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong.
2. Bahwa Pemohon (Sudarsih) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Noerdjahyo Ribowo, pada tanggal 11 Oktober 1993 di Purworejo, sebagaimana kutipan akta nikah no: 236/18/X/1993, tertanggal 11 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :
  - 3.1. Niki Nur Arinda, anak pertama Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1994, usia 27 Tahun, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor: 24/453/U/CT/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal 1 November 1994.



- 3.2. Virda Nurbaningrum, anak kedua Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 4 September 1998, usia 23 Tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 02121/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 28 September 1998.
- 3.3. Rian Nikola Ananda Nur, anak ketiga Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 14 Mei 2006, usia 16 Tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 1665/P/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 22 Mei 2006.
4. Bahwa suami Pemohon (Noerdjahyo Ribowo) telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan kutipan Akta Kematian no: 3201-KM-15092021-0045 tertanggal 15 September 2021 dan berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 5 Oktober 2021 nomor: 5830/74/10/2021 yang dicatatkan di Kelurahan Bojongkulur, serta nomor: 543/849/1/11/2021 diketahui oleh camat Kecamatan Gunung Putri, yang menerangkan bahwa yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Noertjahjo Ribowo (Suami Pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :
- Sudarsih (Istri Pewaris)
  - Niki Nur Arinda (Anak Kandung Perempuan Pewaris)
  - Virda Nurbaningrum (Anak Kandung Perempuan Pewaris)
  - Rian Nikola Ananda Nur (Anak Kandung Laki-laki Pewaris)
5. Bahwa suami Pemohon Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
- Noertjahjo Ribowo
  - Noer Widjanto
  - Noer Widjanti
  - Nurlaeli Rochmah
  - Nurul Hartanti
6. Bahwa orang tua suami Pemohon Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu :
- Noertjahjo Ribowo
  - Noer Widjanto
  - Noer Widjanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurlaeli Rochmah
- Nurul Hartanti

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noerdjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.

8. Bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai orang tua kandung dari ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan kuasa ijin untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain untuk menjual harta waris tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, dimana Pemohon berdomisili

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Hakim agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua kandung untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama. Rian Nikola Ananda Nur, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 14 Mei 2006.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Rian Nikola Ananda Nur, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya yang masih hidup untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik no: 00313 dengan surat ukur no: 00053/Rawalo/2000 seluas 1175 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama: Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah, Nurul Hartanti.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong CQ Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201026803640005 tanggal 27 September 2021, atas nama Sudarsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201022901070010, tanggal 28 November 2017, atas nama kepala keluarga Noertjahjo Ribowo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201021509210028, tanggal 20 September 2021, atas nama kepala keluarga Sudarsih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/18/X/1993 antara Noertjahjo Ribowo dengan Sudarsih, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-15092021-0045, tanggal 15 September 2020 atas nama Noertjahjo Ribowo, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.453/U/JT/1994, 1 Nopember 1994 atas nama Niki Nur Arinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201025810940005, tanggal 16 Oktober 2020, atas nama Niki Nur Arinda, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02121/1998, tanggal 28 September 1998 atas nama Virda Nurbaningrum, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bekasi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201024409980003, tanggal 11 November 2015, atas nama Virda Nurbaningrum, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1665/P/2006, tanggal 22 Mei 2006 atas nama Rian Nikola Ananda Nur, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar tanggal 16 Juli 2021 atas nama Rian Nikola Ananda Nur, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Noertjahjo Ribowo, yang diketahui Kepala Desa Bojongsukur tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/25/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004, atas nama almarhumah Siti Parkah, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/36/X/2005, tanggal 17 Juli 2004, atas nama almarhum Endo Nursiswo Nadam, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 29 Juni 2022, ahli waris dari almarhum Endo Nursiswo Nadam dan almarhumah Siti Parkah yang diketahui oleh Camat Wilayah Kecamatan Rawalo, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 1 Juli 2022 atas nama Virda Nurbaningrum, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 1 Juli 2022 atas nama Virda Nurbaningrum, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 1 Juli 2022 atas nama Niki Nur Arinda, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00313, yang terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, 22 Desember 2000 atas nama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur, Ir Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah, S.Pd dan Nurul Hartanti, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh camat rawalo, kabupaten Banyumas Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah;

1. Saksi Ir.NOER WIDJAJANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa benar Pemohon dan kakak saksi almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang masing masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa suami Pemohon Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa orang tua saksi dan saksi saksi lain Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kami semua ahli waris sepakat akan menjual harta warisan orang tua kami tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi ESMI WIRANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dan kakak saksi almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang masing masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa suami Pemohon Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :



Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;

- Bahwa orang tua saksi dan saksi saksi lain Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.
- Bahwa kami semua ahli waris sepakat akan menjual harta warisan orang tua kami tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi NOER WIDJAJANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa benar Pemohon dan kakak saksi almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang masing masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
  - Bahwa suami Pemohon Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
  - Bahwa orang tua saksi dan saksi saksi lain Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjanto, Noer Widjanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.
- Bahwa kami semua ahli waris sepakat akan menjual harta warisan orang tua kami tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

4. Saksi NURLAELI ROCHMAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dan kakak saksi almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang masing masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa suami PEMOHON Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjanto, Noer Widjanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa orang tua saksi dan saksi saksi lain Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjanto, Noer Widjanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.
- Bahwa kami semua ahli waris sepakat akan menjual harta warisan orang tua kami tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

5. Saksi NURUL HARTANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dan kakak saksi almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga ) orang anak yang masing masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa suami PEMOHON Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa orang tua saksi dan saksi saksi lain Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahyo Ribowo, yaitu Rian Nikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami semua ahli waris sepakat akan menjual harta warisan orang tua kami tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak tersebut oleh Pemohon dimaksudkan untuk menjamin kedudukan hukum Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Rian Nikola Ananda Nur yang lahir tahun 2002, guna kepentingan mengurus penjualan tanah, yang terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2000 atas nama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur, Ir Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah, S.Pd dan Nurul Hartanti, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00313, warisan dari mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201026803640005 tanggal 27 September 2021, atas nama Sudarsih, alamat di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongsukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-19 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Villa Nusa Indah 2 Blok V 19/2 RT 004 RW 023 Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon dan almarhum Noertjahjo Ribowo, adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum dan Rian Nikola Ananda Nur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa suami Pemohon Alm. Noertjahjo Ribowo adalah anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Endo Nursiswo Nadam dan Siti Parkah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa orang tua suami Pemohon Bapak Endo Nursiswo telah meninggal di Rawalo pada tanggal 19 Oktober 2005 sesuai Surat Kematian no: 474/3/30/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, dengan meninggalkan para ahli waris, yaitu anak-anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2005, yaitu : Noertjahjo Ribowo, Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah dan Nurul Hartanti;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Almarhum Noertjahjo Ribowo, yaitu Rian Mikola Ananda Nur, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak Pemohon tersebut.
- Bahwa Para ahli waris sudah sepakat akan menjual harta warisan orang tua Para Ahli tersebut dan akan dibagi rata untuk kepentingan bersama;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?  
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan Orang tua mewakili

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Cbi



anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan) tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Noertijahjo Ribowo pada tanggal 11 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti P-4 Kutipan Akta Nikah Nomor 236/18/X/1993, dan dihubungkan dengan suami Pemohon Alm Noertijahjo Ribowo telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P-8 Kutipan Akta Kematian suami Pemohon dan bukti P-13, P-14 surat kematian kedua orangtua dari Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari ke tiga orang anak yang bernama Niki Nur Arinda yang lahir tahun 1994, Virda Nurbaningrum lahir tahun 1998 secara hukum sudah dewasa sebagaimana bukti P-3, P-4, P-6, P-8 dan Rian Nikola Ananda Nur lahir tahun 2006, secara hukum anak Pemohon yang bernama Nikola Ananda Nur belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana bukti P-10 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa suami Pemohon Noertijahjo Ribowo telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P-8 Kutipan Akta Kematian dihubungkan dengan bukti P-19, P-20 surat kematian kedua orangtua dari Suami Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka cukup beralasan untuk Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk mengurus penjualan tanah yang terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2000 atas nama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur, bersama dengan ahli waris dari Endonursiswo alias Nadam Endonursiswo, yaitu Ir Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah, S.Pd dan Nurul Hartanti, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00313 sebagaimana bukti P-18, warisan dari mertua Pemohon, sebagaimana surat keterangan ahli waris bukti P-12, P-15 dan P-22 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2000 atas nama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur, Ir Noer Widjajanto, Noer Widjajanti, Nurlaeli Rochmah, S.Pd dan Nurul Hartanti, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00313 dengan surat ukur Nomor 00053//Rawalo/2000 seluas 11752, warisan dari mertua Pemohon, sebagaimana tersebut di atas juga terdapat hak dari anak-anak Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur almarhum Noertjahjo Ribowo yang dalam permohonan, Nur Arianda dan Virda Nurbaningrum ini juga membuat surat pernyataan menyetujui untuk menjual tanah *a quo* yang merupakan peninggalan dari Nenek dan Kakek mereka, sebagaimana bukti surat Bukti P- 16 dan P-17 yang menyatakan bahwa mereka juga tidak keberatan dengan dijualnya harta warisan tersebut diatas, sehingga permohonan ini tidak mengandung *contentiosa*/sengketa dari ahli waris lain dari Endo Nursiswo dan Siti Parkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon dalam penetapan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama RIAN NIKOLA ANANDA NUR, lahir di Bekasi, tanggal 14 Mei 2006, untuk mengurus penjualan tanah yang terletak di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Desember 2000 atas nama Niki Nur Arinda, Virda Nurbaningrum, Rian Nikola Ananda Nur, Ir Noer Widjanto, Noer Widjanti, Nurlaeli Rochmah, S.Pd dan Nurul Hartanti, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00313/Rawalo/2000 seluas 1175 m<sup>2</sup>;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **kamis**, tanggal **21 Juli 2022**, oleh **EMI TRIRAHAYU,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 311/Pdt.P/2022/PN Cbn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZUHERMA,S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**ZUHERMA,S.H.**

**EMI TRI RAHAYU,S.H.,M.H.**,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	60.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b> (seratus tujuh puluh ribu rupiah)